



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 01/PW.01/6302/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1406/ PW.01-SD/ 08/ SJ/ X/ 2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang meliputi unsur :
- a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yuniko Rachman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR 01/PW.01/6302/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA	JABATAN		TUGAS
		KEDINASAN	DALAM SATGAS	
1	2	3	4	5
1.	ZAINAL ABIDIN, S.Sos	KETUA KPU KABUPATEN KOTABARU	PENGARAH	1. Memberikan arah kebijakan kepada SATGAS tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru agar sesuai dengan maksud dan tujuan implementasi SPIP. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
2.	GRACE Y. LENGKEY, SE	ANGGOTA KPU KABUPATEN KOTABARU		
3.	DODI RUSMANA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KOTABARU		
4.	JUMANTI LIANY	ANGGOTA KPU KABUPATEN KOTABARU		
5.	RUDI ALIANSYAH, S.Kom	ANGGOTA KPU KABUPATEN KOTABARU		

NO	NAMA	JABATAN		TUGAS
		KEDINASAN	DALAM SATGAS	
1	2	3	4	5
6.	Hj. NUR RAHMATIAH, SE, MM	SEKRETARIS KPU KABUPATEN KOTABARU	PENANGGUNG JAWAB	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; 2. Menetapkan rencana kerja Penyelenggaraan SPIP; 3. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP; 4. Memantau pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; 5. Mengevaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP; 6. Melaporkan secara berkala kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
7.	YUNIKO RACHMAN, SH	KASUBBAG HUKUM	KETUA	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP; 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP; 3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan SATGAS Penyelenggaraan SPIP; 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

NO	NAMA	JABATAN		TUGAS
		KEDINASAN	DALAM SATGAS	
1	2	3	4	5
8.	MIA TRI AGUSTINA	PPNPN	OPERATOR/ ANGGOTA	1. Mengelola administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP; 2. Mengelola administrasi Kartu Kendali Laporan SPIP; 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 4. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yuniko Rachman